



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Tlp. 0741-63197 Fax. 63197 Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

Jambi, 27 Maret 2020 M
2 Sya'ban 1441 H

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB
Se - Provinsi Jambi
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 939 /SE/DISDIK-2.1/III/2020

TENTANG

**LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAMBI**

Berdasarkan :

- a. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
- b. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 0960 /SE/BPBD.2/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ujian Nasional Tahun 2020 untuk SMA/MA, SMK, dan SLB dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan dibatalkannya Ujian Nasional Tahun 2020 maka keikutsertaan Ujian Nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau 2019/2020. Bagi sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah, dapat menggunakan Nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi Sekolah yang belum melaksanakan ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelulusan SDLB berdasarkan nilai lima Semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Semester I), nilai kelas 6 Semester Kedua dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - b. Kelulusan SMPLB, SMALB dan SMA, berdasarkan nilai Semester I s.d. Semester V, nilai Semester Genap Kelas 9 dan Kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - c. Kelulusan SMK, berdasarkan nilai rapor, praktek kerja lapangan, portofolio, nilai praktek selama lima Semester terakhir, nilai Semester Genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

2. Proses kegiatan belajar mengajar selama masa siaga darurat penyebaran corona virus disease (covid-19) terhitung anggal 18 Maret s.d. 29 Mei 2020 dilaksanakan dengan belajar mandiri di rumah
3. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mandiri di rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif
4. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran mandiri kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang SMA/SMK/SLB
5. Kenaikan kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 tetap sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas tidak boleh dilakukan dalam bentuk tatap muka, tetapi dilakukan secara daring serta dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
6. Seluruh pelaksanaan hal di atas mempedomani kalender pendidikan Provinsi Jambi tahun ajaran 2019/2020


PIC KEPALA DINAS,
MUHAMMAD SYAHRAN. SE
 Perata Tingkat I
 MNP 19711109 200501 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia;
3. Gubernur Jambi;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jambi;
7. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jambi;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
10. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi;
11. Inspektur Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
13. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi;
14. Pengawas SMA/SMK/SLB Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
15. Arsip.